



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2022-2023 |
| Masa Persidangan | : III |
| Rapat Ke- | : 6 |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat Umum |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari/Tanggal | : Selasa, 17 Januari 2023 |
| Waktu | : Pukul 13.00 WIB s.d Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta |
| Acara | : Audiensi terkait permasalahan tenaga non-ASN dan PPPK di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Ketua Rapat | : H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI |
| Hadir | : A. Anggota Komisi II DPR RI B. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul |

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan DPRD Kabupaten Gunungkidul, dengan agenda audiensi terkait permasalahan tenaga non-ASN dan PPPK di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Selasa, 17 Januari 2023, dibuka pukul 13.10 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan DPRD Kabupaten Gunungkidul, dengan agenda audiensi terkait permasalahan tenaga non-ASN dan PPPK di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Masih banyak PPPK (khususnya guru) yang telah dinyatakan lulus pada seleksi penerimaan PPPK tahun 2021 hingga kini belum mendapatkan formasi di tahun 2022;
2. Formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Formasi yang dibutuhkan bukan hanya guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis tetapi juga formasi lain seperti: tenaga kependidikan, penjaga sekolah, tenaga administrasi;
3. Kabupaten Gunung Kidul mengalami kekurangan guru (SD, SMP, SMA) serta termasuk pula kekurangan penjaga sekolah;
4. Masa kontrak PPPK guru agar bisa diperpanjang lebih dari 5 (lima) tahun dan jika perpanjangan kontrak maka persyaratan tidak sulit;
5. Seleksi penerimaan PPPK menjadi beban bagi pemerintah daerah terutama terkait ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai gaji PPPK. Akibatnya, pemerintah daerah tidak dapat mengusulkan formasi ke pemerintah pusat. Untuk itu, dibutuhkan kepastian dari pemerintah pusat mengenai alokasi dana Dana Alokasi Umum (DAU) kepada Kabupaten/Kota di Indonesia yang cukup untuk membiayai gaji PPPK; dan
6. Terakhir, jika tenaga honorer atau tenaga non-ASN benar-benar dihapuskan pada 28 November 2023 mendatang, maka pelayanan di berbagai bidang (khususnya pendidikan dan kesehatan) akan terganggu atau lumpuh. Untuk itulah dalam rangka kunjungan kerja dan audiensi dengan Komisi II DPR RI hari ini, Pimpinan dan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Gunung Kidul meminta kepada Komisi II DPR RI untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan di atas kepada mitra kerja Komisi II DPR RI, terutama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan DPRD Kabupaten Gunungkidul, dengan agenda audiensi terkait permasalahan tenaga non-ASN dan PPPK di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI telah mendengar aspirasi DPRD Kabupaten Gunung Kidul terkait permasalahan tenaga non-ASN dan PPPK di Kabupaten Gunung Kidul yang secara umum permasalahannya serupa dengan yang telah disampaikan sejumlah pihak dalam forum RDPU di Komisi

II DPR RI selama ini. Pada intinya, Komisi II DPR RI sejak awal periode 2019 ini telah menjadikan isu tenaga honorer sebagai perhatian utama, karena demikian banyak aduan permasalahan terkait tenaga non-ASN ini, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang hingga kini belum terselesaikan.

2. Untuk itulah, Komisi II DPR RI akan mendorong Kementerian PAN-RB dan BKN untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah terkait proses penyusunan kebutuhan PPPK setiap tahunnya sehingga tidak ada lagi permasalahan kekurangan tenaga guru maupun tenaga kesehatan di Kabupaten/Kota se-Indonesia ataupun permasalahan ketidaksesuaian antara usulan formasi dari pemerintah daerah dengan formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
3. Terkait dengan rencana pemerintah menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023, sebagaimana amanat Pasal 99 Ayat (1) PP 49/2018 dimana status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah hanya 2 (dua) yaitu PNS dan PPPK, maka Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PAN-RB untuk menyiapkan *road map* terbaik bagi penyelesaian permasalahan tenaga honorer, baik pusat maupun daerah, sebelum tenggat waktu tersebut.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.15 WIB.

Jakarta, 17 Januari 2023

KETUA RAPAT

TTD

H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270